

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SOSIALISASI HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN**

 <p align="center">KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BPSDM HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT</p>	<b>NOMOR SOP</b>	SDM-159-OT.02.02 TAHUN 2024
	<b>TANGGAL PEMBUATAN</b>	28 Mei 2024
	<b>TANGGAL REVISI</b>	
	<b>TANGGAL EFEKTIF</b>	
	<b>DISAHKAN OLEH</b>	<p><b>KEPALA BPSDM HUKUM DAN HAM,</b></p>  <p><b>RAZILU</b> NIP 196511281991031002</p>
<b>NAMA SOP</b>	<b>SOSIALISASI HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN</b>	
<b>DASAR HUKUM :</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan</li> <li>2 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</li> <li>3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM</li> <li>4 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2014 tentang Klinik</li> <li>5 Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien</li> <li>6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 34 tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi darah, Tempat Praktik mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi.</li> <li>7 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami Hak dan Kewajiban pasien;</li> <li>2. Mampu menjelaskan Hak dan kewajiban pasien;</li> <li>3. Memahami alur pelayanan kesehatan di Klinik BPSDM Hukum dan HAM.</li> </ol>	
<b>KETERKAITAN :</b>	<b>PERALATAN / PERLENGKAPAN :</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 SOP Pendaftaran Pasien Baru</li> <li>2 SOP Identifikasi Pasien</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Hak dan Kewajiban Pasien</li> <li>2. ATK</li> </ol>	
<b>PERINGATAN :</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :</b>	
Apabila SOP ini tidak terlaksana maka proses penyampaian hak dan kewajiban pasien kepada pasien dan keluarga pasien baik secara lisan maupun media lainnya tidak berjalan dengan baik	Disimpan sebagai arsip dan dokumen	

<b>NOMOR SOP</b>	SDM-159-OT.02.02 TAHUN 2024
<b>TANGGAL PEMBUATAN</b>	28 Mei 2024
<b>TANGGAL REVISI</b>	
<b>TANGGAL EFEKTIF</b>	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SOSIALISASI HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN**

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			
		Pasien	Petugas Pendaftaran	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Berkunjung ke klinik BPSDM Hukum dan HAM, menuju ruang pendaftaran			Diri Pasien	1 menit	Keluhan Pasien	
2	Menanyakan apakah pasien sudah pernah mendapatkan penjelasan tentang Hak dan Kewajiban Pasien			Formulir Hak dan Kewajiban Pasien	1 menit	Jawaban pasien	
3	Memberikan formulir hak dan kewajiban pasien serta menjelaskan atau mempersilahkan pasien membaca tentang Hak dan Kewajiban Pasien kepada semua pasien baru dan kepada pasien lama yang belum pernah mendapatkan penjelasan tentang Hak dan Kewajiban Pasien			Formulir Hak dan Kewajiban Pasien	5 menit	Formulir Hak dan Kewajiban Pasien telah dibaca	
4	Mempersilahkan pasien apabila ada pertanyaan atau apabila ada yang belum paham sehingga memerlukan penjelasan lebih lanjut, jika tidak ada pertanyaan maka pasien dapat menandatangani formulir			Formulir Hak dan Kewajiban Pasien	5 menit	Pasien sudah paham terkait isi Formulir Hak dan Kewajiban Pasien	
5	Menandatangani formulir dan menyerahkan formulir yang sudah ditandatangani kepada petugas pendaftaran			Formulir Hak dan Kewajiban Pasien	1 menit	Formulir Hak dan Kewajiban Pasien sudah ditandatangani pasien	
6	Memasukkan formulir Hak dan Kewajiban pasien yang sudah ditandatangani pasien ke dalam rekam medis elektronik			Formulir Hak dan Kewajiban Pasien, rekam medis elektronik	3 menit	Formulir Hak dan Kewajiban Pasien berada dalam rekam medis elektronik	